



RS Mata Undaan
Care and Smile


**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 704/SK/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 8 MEI 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : a. Bahwa RS. Mata Undaan Surabaya berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan, perundangan yang berlaku dan harapan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memantau dan evaluasi penggunaan obat-obatan di RS. Mata Undaan Surabaya dipandang perlu dibentuk Komite Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di umah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ Menkes/ 523/2015 tentang Formularium Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaar Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan;
10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Membentuk Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Membentuk Komite Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- Ketiga : Susunan Komite, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Komite Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Farmasi dan Terapi RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur
- Kelima : Mencabut Keputusan Direktur Nomor : 606/RSMU/SK/XII/2015 Tanggal : 1 Desember 2015 tentang Tim Farmasi dan Terapi.
- Keenam : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 7 Mei 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 8 Mei 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 704/SK/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 8 MEI 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : dr. Farida Moenir, Sp.M (K)
B. Sekretaris : Intan Kusumawati, S.Farm. Apt., MARS
C. Anggota : 1. Antonius Bayu, S.Farm., Apt.
2. Juni Irawati, S.Kep., Ns.
3. Zwei Sujanto, Amd. Kep.
4. Nenny Nayulita E., S.Kep., Ns.
5. Siti Laely Rochmah, S.Kep., Ns.
6. Zainal Arifin, Amd. PK.

II. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE FARMASI DAN TERAPI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



III. URAIAN TUGAS KOMITE FARMASI DAN TERAPI

1. Ketua

- a. Menyusun pedoman, panduan dan program kerja Komite Farmasi dan Terapi.
- b. Menyusun standar prosedur operasional yang berkaitan dengan tugas Komite Farmasi dan Terapi.
- c. Melakukan usaha dan usulan untuk peningkatan mutu pelayanan farmasi dan terapi di rumah sakit.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk mencapai budaya pengelolaan obat yang baik dan rasional.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Direktur agar pengelolaan obat lebih efektif dan efisien.
- f. Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, penggunaan antibiotik dan lain-lain.
- g. Mengadakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat serta memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut.

- h. Melakukan koordinasi dengan instalasi/ bagian/ unit di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya terkait penggunaan obat-obatan.
 - i. Melakukan pengawasan dan evaluasi semua kegiatan dan program Komite Farmasi dan Terapi.
 - j. Melaporkan hasil kegiatan Komite Farmasi dan Terapi kepada Direktur.
 - k. Menjadi koordinator analisis dan *review* Komite Farmasi dan Terapi.
 - l. Memimpin rapat Komite Farmasi dan Terapi.
2. Sekretaris
- a. Membantu ketua dalam menyiapkan dan memberikan bahan yang berhubungan dengan tugas Komite Farmasi dan Terapi.
 - b. Mengatur jadwal dan agenda kegiatan review rekam medic terkait obat-obatan.
 - c. Mensosialisasikan program kerja Komite Farmasi dan Terapi kepada anggota.
 - d. Mempersiapkan rapat dan menjadi notulis dalam rapat.
 - e. Membuat notulen, laporan, dan prosedur sesuai arahan ketua.
3. Anggota
- a. Melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tugas Komite Farmasi dan Terapi.
 - b. Melaksanakan verifikasi dan review kegiatan Komite Farmasi dan Terapi :
 - 1) Dokter : melaksanakan verifikasi berkas review yang berkaitan dengan Pelayanan Medis.
 - 2) Perawat : melaksanakan verifikasi berkas review yang berkaitan dengan Pelayanan Keperawatan.
 - 3) Petugas Rekam Medik : melaksanakan verifikasi berkas review dalam hal kelengkapan dan ataupun pengisian rekam medic sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Melaporkan hasil verifikasi berkas review kegiatan farmasi kepada Ketua.
 - d. Melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat yang aman, efektif dan efisien.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 8 Mei 2019
Direktur,



(dr. Sudjarno, Sp.M (K) *[Signature]*)